

**EFEKTIVITAS KINERJA ANGGARAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI DPRD PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

ITA SASTA
07011181520008

Konsentrasi Administrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
Tahun 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EFEKTIVITAS KINERJA ANGGARAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik


Oleh :

ITA SASTA
07011181520008

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2021


Pembimbing I

Prof. Dr.Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP.196311061990031001



Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Efektivitas Kinerja Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018" telah dipertahankan di hadapan Tim Pengujian Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 12 Januari 2021.

Inderalaya, Februari 2021

Ketua

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M. Si
NIP.196311061990031001

Anggota

2. Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP.197705122003121003

3. Drs. Gatot Budiarto,MS
NIP.195806091984031002

4. Ermanovida, S. Sos., M. Si
NIP. 196911191998032001

Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung,S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO

Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. -Umar bin Khatab

ALLAH sebaik-baik perencana, maka yakinilah bahwa apapun itu pasti selalu ada hikmah dibalik rencana-Nya.

#Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tidak akan terulang kembali.

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi
ini saya persembahkan untuk:**

- Kedua Orangtuaku Tercinta
(Bapak Rustam Dan Ibu Mutiah)
- My Brother's Tersayang
- Almamaterku

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effectiveness of budget performance in the discussion of draft regional regulations in the DPRD of province Bangka Belitung islands in 2018. The type of this research is descriptive using qualitative research methods. The type of data used is primary and secondary data, while the data collection technique uses observation, interview, and documentation techniques. Informants in this study were the chairman DPRD of the province Bangka Belitung islands, head of general and finance in the DPRD of province Bangka Belitung islands, the law firm/law part, public/stakeholder, regional government observers. The research was carried out in the DPRD of province Bangka Belitung islands. This study uses indicators of the effectiveness of budget performance, indicators that are used input, process, output, outcome, benefit, and impact taken from the theory money follow function. Effectiveness of budget performance in the discussion of draft regional regulations in 2018 there was a drastic decrease in budget realization and the results of the number of regional regulations. The discussion of draft regional regulations in 2018, namely the realized budget is below 70%. The result from effectiveness of budget performance in the discussion of draft regional regulations in the DPRD of province Bangka Belitung islands in 2018 was decreased this was due to the lack of maximum on skills, organizational experience, technical training, and decreased discipline of DPRD members of province Bangka Belitung islands in 2018.

Keywords: Effectiveness, Budget Performance, Regional Regulation

Advisor I

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Advisor II

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

Inderalaya, January 2021
Head of The Department of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 2002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas kinerja anggaran pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala bagian umum dan keuangan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Biro Hukum/Bagian Hukum, masyarakat/stakeholder, Pemerhati pemerintahan Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan variabel efektivitas kinerja anggaran, indikator yang digunakan adalah input, process, output, outcome, benefit, dan impact yang diambil dari teori money follow function. Efektivitas kinerja anggaran pembahasan rancangan peraturan daerah pada tahun 2018 terdapat penurunan drastis pada realisasi anggaran dan hasil jumlah peraturan daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah pada tahun 2018 yaitu anggaran yang terealisasi dibawah 70%. Hasil dari efektivitas kinerja anggaran pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 menurun hal ini disebabkan kurang maksimal pada keterampilan, pengalaman organisasi, pelatihan teknis, dan menurunnya kedisiplinan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018.

Kata Kunci : Efektivitas , Kinerja Anggaran, Peraturan daerah

Pembimbing I

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

Inderalaya, Januari 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 2002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal usulan penelitian berjudul “Efektivitas Kinerja Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan skripsi yakni kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (bapak Rustam dan ibu Mutiah) yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi.
2. Keempat kakak saya (Mansah, Mailan, Hardius, Sasa Jurana).
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri. M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak DRS. Joko Siswanto, M.Si Selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri. M.Si selaku pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan serta nasehat kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sofyan Effendy, S.IP.,M.Si selaku pembimbing 2 yang telah sabar memberikan arahan, bimbingan serta nasehat kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dudit Srigusjaya, S.H.,M.H selaku Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberi arahan dan masukan kepada penulis.
9. Bapak Rudi, SE.,M.Si selaku Kabag Risalah Rapat Dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan yang telah memberi arahan dan masukan kepada penulis.
10. Bapak Mansah, S.Th selaku anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selalu memberi arahan dan masukan serta membantu penulis dalam proses penelitian.
11. Mbak Ita selaku admin jurusan Administrasi Publik yang telah membantu proses administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Temen-temen seperjuang keluarga besar Ilmu Administrasi Publik, temen dekat dan sahabat yakni Ridho, Nur, Iqbal, Imah, Nia, Rema, Bevina, Tyok, Yoga, Joshua, dan Idris terima kasih atas bantuan dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari proposal usulan penelitian ini.

Indralaya, 24 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Keuangan Negara.....	10
B. Pengelolaan Keuangan Negara	12
f) Fungsi pengawasan keuangan.....	14
C. Anggaran.....	15
D. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.....	19
E. Kinerja Anggaran.....	20
F. Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	21
G. <i>Money follow function</i>	21
H. Penelitian Terdahulu	26
I. Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Definisi Konsep	30
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Informan Penelitian	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35

G. Teknik Keabsahan Data	36
H. Teknik Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Penelitian.....	38
1. Sejarah Singkat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	38
2. Letak Geografis DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40
3. Visi dan Misi Tujuan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	42
4. Gambaran Struktur Organisasi dan Tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	42
5. Logo DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	48
B. Hasil dan Pembahasan	51
1. Input (masukan)	53
a. Sumber Anggaran	53
b. Sumber Daya Manusia.....	56
2. Proses (process)	61
a. Pelaksanaan Pembahasan.....	61
b. Pelaksanaan Anggaran	65
3. Output (keluaran).....	69
a. Prodak Hukum/Peraturan Daerah	69
4. Outcome (hasil)	74
a. Kualitas Hasil Prodak Hukum Peraturan Daerah	74
5. Benefit (manfaat)	77
a. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja.....	77
6. Impact (dampak).....	78
a. Pengawasan Hasil Prodak Hukum Peraturan Daerah	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rincian Alokasi Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum DPRD Tahun 2018.....	5
2. Data Laporan Realisasi Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum DPRD Tahun 2018	6
3. Data Realisasi Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2016-2018.....	7
4. Penelitian Terdahulu	27
5. Fokus Penelitian Efektivitas Kinerja Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	33
6. Besaran Alokasi Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2016-2018.....	55
7. Tingkat Pendidikan dan Asal Partai Politik Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,2018.....	57
8. Rincian Anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2018	66
9. Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	67
10. Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	68
11. realisasi rancangan peraturan daerah tahun 2016-2018	70
12. Rancangan Peraturan Daerah Usulan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	71
13. Peraturan Daerah Provinsi Keplauan Bangka Belitung Tahun 2018	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	28
2. Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	41
3. Struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	43
4. Logo DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48
5. Alokasi Anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2018	54
6. Alokasi Anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2018	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi	28
2. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I.....	41
3. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II.....	43
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 311	91
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3.....	93
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah	95

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
RAPERDA	: Rancangan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
PPAS	: Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PROLEGDA	: Program Legislasi Daerah
BANMUS	: Badan Musyawarah
SDM	: Sumber Daya Manusia
BK	: Badan Kehormatan
NA	: Naskah Akademis
PANMUS	: Panitia Musyawarah
PANGGAR	: Panitia Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu negara untuk lebih maju dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara terus menerus dan berkesinambungan dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional yang dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode, seiring dengan peningkatan pembangunan maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan Pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Perencanaan anggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Begitupun juga dengan Peraturan Daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan daerahnya.

Rancangan Peraturan Daerah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, menegaskan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) sebagai upaya memperkuat kebijakan otonomi daerah. Untuk menghasilkan produk yang baik dengan peraturan daerah yang memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlu dilakukan sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan daerah agar lebih tepat sasaran dan terkoordinasi. Dalam penyusunan "Peraturan Daerah" perlu dilakukan persiapan yang komprehensif dan mendalam, antara lain: memahami materi konten yang akan dikendalikan dalam "Peraturan Daerah" dan pengetahuan

tentang bagaimana memasukkan konten ke dalam peraturan daerah secara ringkas dan tepat. jelas. Pilihan bahasa yang baik dan bahasa yang mudah dipahami diatur secara sistematis sesuai dengan prinsip bahasa Indonesia yang baik dan benar. Proses penyusunan peraturan daerah merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan hingga diundangkan, hingga penyusunan produk hukum daerah.

Proses pembentukan peraturan daerah terutama dimulai dari perencanaan, pembahasan, penyusunan teknis, perumusan, persetujuan, diundangkan dan diseminasi. Dalam penyusunan pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, pembentukan peraturan tersebut harus dijadikan pedoman. Apabila penyusunan peraturan daerah tidak hanya berpedoman pada asas legalitas yang disebutkan dalam Pasal 136-147 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), maka akan lebih operasional dan perlu. menjadi Peraturan perundang-undangan berikut ini dilengkapi dengan hasil penelitian mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang ingin diaturnya, dan yang pertama adalah membuat naskah akademik.

Pembahasan Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam program Legislasi Daerah. Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegda provinsi ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan peraturan provinsi. Kriteria penyusunan daftar prioritas rancangan peraturan daerah dalam "Prolegda" didasarkan pada peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan bersama; dan keinginan masyarakat setempat. Prolegda dapat dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka yang memuat putusan Mahkamah

Agung, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan konsekuensinya dalam beberapa kasus. Selain Prolegda provinsi, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi. Peraturan tersebut antara lain mengatasi situasi khusus, situasi konflik atau bencana alam akibat kerja sama dengan pihak lain, serta peraturan daerah tertentu lainnya untuk memastikan urgensi rancangan tersebut. Dapat disetujui bersama oleh DPRD provinsi yang mengkhususkan diri di bidang legislasi dan hukum.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana disertai dengan penjelasan atau keterangan/naskah akademik. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi, atau perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya sebatas mengubah beberapa materi, dan disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran pada materi muatan yang diatur. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum, yang dapat terdiri dari instansi vertikal departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang hukum, sedangkan departemen DPRD provinsi dikoordinasikan dengan dokumen kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/KotaPembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD besama Kepala Daerah.

Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut berkaitan dengan perencanaan anggaran. Perencanaan adalah proses terintegrasi, dan keluaran dari rencana adalah anggaran. Perencanaan merupakan bagian terpenting dari kegiatan pembangunan pemerintah. Rencananya, proses atau kegiatan pembangunan akan dilakukan ke arah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tahap perencanaan menjadi pusat perhatian seluruh pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan.

Memandu pengaturan perencanaan agar seluruh proses penyusunan APBD dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan, sehingga menentukan arah prioritas kebijakan secara keseluruhan, dan menentukan alokasi dan alokasi sumber daya dengan melibatkan masyarakat. Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam format rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD memang harus memberikan informasi yang jelas tentang keterkaitan antara target dan besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan rencana kegiatan organisasi. Oleh karena itu kinerja anggaran organisasi dalam pengelolaan anggaran sangat diperlukan, sehingga kinerja anggaran organisasi dalam pengelolaan anggaran akan sangat mempengaruhi kemajuan organisasi jadi anggaran tersebut memegang peran yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pembahasan Penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (perda) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki anggaran untuk menunjang agar terlaksananya kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah

hingga menjadi Peraturan Daerah. Adapun alokasi anggaran yang tersedia atau yang telah ditetapkan untuk membiayai pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut

Tabel 1.1 Rincian Alokasi Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum DPRD Tahun 2018

Kegiatan : Pembahasan rancangan peraturan daerah		
No	URAIAN	Pagu Anggaran
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp44.760.000
2	Belanja Cetak	Rp12.000.000
3	Belanja Penggandaan	Rp50.000.300
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp68.100.000
5	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp16.069.945.950
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	Rp988.000.000
JUMLAH		Rp17.232.806.250

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Sistem Formulir RKA SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Data tabel 1 diatas dapat kita lihat terdapat rincian pagu anggaran pembahasan rancangan peraturan daerah tahun 2018 di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan untuk mendanai kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah dalam program pengembangan risalah rapat dan kajian produk hukum perundang-undangan. Menurut undang-undang Pasal 17, Bab 1, Pasal 3 Keuangan Nasional tahun 2003, undang-undang tersebut menetapkan bahwa keuangan nasional harus dikelola secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. , dan memperhatikan keadilan dan kepatuhan. Anggaran pembahasan rancangan peraturan daerah yang bersumber dari APBD dimana setiap tahunnya dianggarkan sesuai prosedur untuk digunakan dalam belanja rutin. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 antara Kepala

Daerah dan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Badan legislasi daerah salah satunya petugas menyiapkan rancangan Peraturan Daerah dari usulan atau inisiatif DPRD, berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan, serta melakukan pembahasan perubahan atau penyempurnaan rancangan Peraturan daerah (Perda) yang secara khusus ditentukan oleh Badan Musyawarah (Banmus). Mengingat pentingnya hasil produk Peraturan Daerah yang bermutu dan berkualitas yang bisa diimplementasikan dimasyarakat, tidak bisa terlepas dari besarnya anggaran dan lamanya waktu dalam pembahasan.

Berikut terdapat laporan realisasi rincian anggaran kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.2 Data Laporan Realisasi Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum DPRD Tahun 2018

Tahun	Uraian Kegiatan	Target Penggunaan Anggaran	Realisasi Anggaran	Presantase
2016	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp11.794.244.000	Rp10.722.040.000	91,00%
	2. Belanja Pegawai	Rp35.340.000	Rp35.040.000	99,15%
	3. Belanja Barang dan Jasa	Rp11.758.904.000	Rp10.687.000.000	91,10%
2017	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp13.964.200.000	Rp13.637.145.000	97,65%
	1. Belanja Pegawai	Rp129.900.000	Rp129.900.000	100%
	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp13.834.300.000	Rp13.507.245.000	97,63%
2018	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp17.232.806.250	Rp11.414.823.530	66,24%
	1. Belanja Pegawai	Rp44.760.000	Rp43.460.000	97,10%
	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp17.188.046.250	Rp11.371.363.530	66,16%

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Sistem Formulir RKA SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas terdapat laporan realisasi rincian penggunaan anggaran kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana setiap kegiatan Penggunaan anggaran tepat sasaran, terlihat dari anggaran kegiatan hasil penyelesaian kegiatan baik atau buruk, karena anggaran memegang peranan yang sangat penting dalam kelancaran kemajuan organisasi atau lembaga. Operasi organisasi. DPRD Provinsi kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah seperti yang telah diuraikan pada tabel diatas dapat dilihat pada kolom uraian kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah terdapat perbedaan anggaran setiap tahunnya. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah pada tahun 2018 realisasi anggaran kegiatan menurun.

Tabel 1.3 Data Realisasi Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2016-2018

No	Tahun	Raperda	Realisasi Raperda
1.	2016	19 raperda	19 perda
2.	2017	19 raperda	17 perda
3.	2018	20 raperda	10 perda

Sumber sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel 1.2 dan 1.3 pada tahun 2016 target anggaran untuk 19 raperda yaitu sebesar Rp11.794.244.000 jadi target anggaran untuk satu raperda kurang lebih sekitar Rp620.749.684 dan target anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp10.722.040.000 dengan raperda yang direalisasikan berjumlah 19 perda jadi besaran anggaran untuk realisasi 1 perda pada tahun 2016 sebesar Rp564.317.894. untuk tahun 2017 target anggaran untuk 19 raperda sebesar Rp13.964.200.000 jadi target anggaran untuk 1 perda pada tahun 2017 kurang lebih sebesar Rp734.957.894 dan target anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp13.637.145.000 dengan realisasi

raperda yaitu 17 perda, jadi besaran anggaran untuk 1 perda pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp802.185.000 dan pada tahun 2018 yaitu target anggaran Rp17.232.806.250 untuk 20 target raperda jadi target anggaran untuk 1 perda pada tahun 2018 sebesar Rp861.640.312 dan target anggaran tersebut terealisasikan sebesar Rp11.414.823.530 dengan raperda yang direalisasikan berjumlah 10 perda, jadi besaran anggaran yang terealisasikan untuk 1 perda pada tahun 2018 sebesar Rp1.141.482.353. jadi dari tahun 2016 sampai tahun 2018 untuk merealisasikan 1 perda, anggaran yang digunakan meningkat dan jumlah perda yang dihasilkan kurang dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai "Efektivitas Kinerja Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah mengapa Efektivitas Kinerja Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 menurun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Efektivitas Kinerja Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 menurun.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, tembahan kemajuan di bidang akademisi, sebagai masukan instansi tersebut tentang efektivitas kinerja anggaran pembahasan rancangan peraturan daerah.

A. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan akan memberikan gambaran utuh mengenai fenomena yang ada, sekaligus memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan kinerja anggaran pembahasan rancangan peraturan daerah yang baik. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi *stakeholder* terkait untuk mewujudkan kinerja anggaran yang seharusnya.

B. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti dan bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas kinerja anggaran pada suatu program dan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardhjo.2011. *Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah.* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Atmadja , Arifin P Soeria. 2005. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Praktik dan Kritik.* Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Atmadja, Arifin P Soeria. 2010. *Sumber-Sumber Keuangan Negara.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum dan HAM RI.
- Bastian, Indra. 2010. *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.* Jakarta: Erlangga
- Creswel, Jhon. W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. dan Ilmu Sosial Lainnya.* Terjemahan. Jakarta: Kencana.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.* Jakarta: UI
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Hariadi, Pramono, Yanuar E Restuanto dan Icuk Rangga Bawono.2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Purwokerto: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah.* Jakarta:Erlangga
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.*Yogyakarta:UPP STIM YKPN
- Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: ANDI Yogtakarta
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nafarin, M. 2012. *Penganggaran Perusahaan.* Jakarta: Salemba Empat.
- Subagio, M. 1998. *Hukum Keuangan Negara R.I.* Jakarta: Rajawali.
- Subagyo, Joko.2006. *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, M. 2011. *Keuangan Negara.* Yogyakarta:BPFE
- Tjandra , W Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara.* Jakarta: PT Grasindo.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 311
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3